

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:
 - a. Negara Indonesia yang menganut *Civil Law System*, memberikan pengaruh terhadap sistem susunan dewan yang dianut yaitu mengadopsi sistem susunan dua tingkat (*Two Teir System*) yang pada intinya dalam sistem ini menyatakan bahwa terdapat dua organ dalam PT yaitu Dewan Direksi yang bertugas mengurus perusahaan dan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi Direksi. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ yang mengawasi Direksi, sehingga disini jelas menyatakan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ yang mengawasi Direksi. Alasan yang mengharuskan adanya Dewan Komisaris dalam suatu PT bila dilihat dari sejarahnya bahwa pada saat diberlakukanya KUHD diatur mengenai organ Dewan Komisaris tetapi dalam pembentukan PT tidak diwajibkan harus adanya Dewan Komisaris, namun dalam perkembangannya yaitu sejak diberlakukanya UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam suatu PT harus ada organ Dewan Komisaris dan dipertegas kembali dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tujuan utamanya diharuskan

adanya Dewan Komisaris dalam PT agar terciptanya *Good Corporate Governance*.

- b. Negara Singapura yang menganut *Common Law System*, memberikan pengaruh terhadap sistem susunan dewan yang dianut yaitu mengadopsi sistem susunan satu tingkat (*One Teir System*) yang pada intinya dalam sistem ini menyatakan bahwa hanya terdapat satu organ dalam PT yaitu Dewan Direksi yang bertugas mengurus, mengelola mengawasi perusahaan. Dalam *Companies Act 50* juga tidak mengatur organ khusus yang mengawasi Direksi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada organ khusus yang mengawasi Direksi di Singapura. Adapun alasan lain tidak ada organ khusus yang mengawasi Direksi di Singapura karena apabila dilihat pada *Companies Act 50* sangat jelas mengatur tindakan-tindakan hukum yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Direksi dan itu dianggap sebagai bentuk pengawasan, contohnya Pasal 201(5) *Companies Act 50*. Walaupun tidak ada organ khusus yang mengawasi Direksi tetapi Direksi diawasi langsung oleh *General Meeting Of Shareholders* dalam tindakan pengelolaan dan pengurusan terhadap *Companie Limited* karena bila mengacu pada tugas dan wewenangnya Direksi dalam melakukan tindakan kepengurusan bertanggung jawab penuh terhadap *General Meeting Of Shareholders* dan *General Meeting Of Shareholders* melakukan pengawasan langsung terhadap Direksi

dengan cara mengecek langsung pembukuan dan kegiatan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur secara jelas mengenai pengawasan terhadap Direksi, namun agar prinsip *Good Corporate Governance* yang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap pemangku kepentingan, tidak ada salahnya pemerintah dapat menerapkan pola pengawasan terhadap Direksi di Singapura yang diatur dalam *Companies Act 50* selama tidak bertentangan idiologi demokrasi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang diatur di Negara Indonesia, karena apabila dilihat pola pengawasan terhadap Direksi di Singapura, pengawasan terhadap Direksi dilakukan dengan cara membuat aturan yang selengkap mungkin yang didalamnya menjelaskan tidakan-tidakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Direksi serta telah diatur secara jelas sanksi yang akan dikenakan terhadap Direksi apabila Direksi melanggar aturan tersebut.
2. Pemerintah Singapura dalam membentuk aturan tentang *Chapter 50 Companies Act* tidak salah apabila mengadopsi aturan hukum mengenai

pengawasan terhadap Direksi yang diatur oleh Negara Indonesia karena agar terbentuknya hukum yang baik serta celah-celah hukum dapat di minimalisir agar kepentingan pemangku kepentingan dapat terlindungi dan tercapai.

